Jakarta, 14 April1989

Nomor : SE-233/K/1989 :
Lampiran : 1 (satu) berkas .
Perihal : Pemeriksaan Kemudian (Post Audit)
atas Pengadaan Barang dan Jasa

Kepada Yth.
1. Para Deputi;
2. Para Direktur dan Kepala Biro;
3. Para Kepala Perwakilan
   di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
   Di Seluruh I ndonesia

1. Sebagaimana kita ketahui bersama, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Inpres 1 Tahun 1988, terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh Kantor, Satuan Kerja dan Proyek di lingkungan Departemen/Lembaga Pemerintah Daerah, Bank-Bank Milik Pemerintah, dan Badan-Badan Usaha Milik Negara dan Milik Daerah, diadakan pemeriksaan kemudian (Post Audit) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk meneliti kebenaran jumlah, kualitas barang dan jasa serta kewajaran harganya.
   Pada dasarnya kegiatan pemeriksaan yang mencakup masalah tersebut di atas selama ini juga telah dilakukan oleh BPKP , namun tidak dilaksanakan secara tersendiri, karena tergabung dengan aspek pemeriksaan lainnya baik yang tercakup dalam pemeriksaan operasional terhadap Proyek-proyek dan Satuan Kerja yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pengeluaran Pusat dan Daerah maupun pemeriksaan keuangan terhadap Proyek-proyek berbantuan luar negeri dan BUMN/ BUMD yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengawasan BUMN/BUMD dan Deputi Bidang Pengawasan Perminyakan.
2. Di dalam Inpres 1 Tahun 1988 disebutkan bahwa laporan BPKP terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang memerlukan tindak lanjut disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan serta Menteri/Ketua Lembaga yang bersangkutan untuk diambil langkah-Iangkah penyelesaian. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan pemeriksaan operasional yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pengeluaran Pusat dan Daerah maupun pemeriksaan keuangan yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengawasan BUMN/BUMD dan Deputi Bidang Pengawasan Perminyakan yang mencakup pula pemeriksaan atas proyek-proyek sebagai dimaksud dalam Inpres 1 Tahun 1988, hendaknya sekaligus dilakukan pemeriksaan yang cukup mendalam untuk dapat meyakinkan diri bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Proyek, Satuan Kerja dan BUMN/BUMD telah memperhatikan :
   1) diperolehnya harga yang paling menguntungkan negara dan dapat dipertanggungjawabkan ;
   2) diperolehnya barang dan jasa dengan kualitas menurut persyaratan teknis yang diperlukan;
   3) digunakannya barang dan jasa hasil produksi dalam negeri.

   Terhadap hasil pemeriksaan kemudian atas pengadaan ini, diterbitkan laporan khusus.
3. Apabila dari pemeriksaannya yang bersangkutan dijumpai ma- salah.masalah yang memerlukan tindak lanjut atas hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan, maka mendahului diterbitkannya laporan khusus tersebut yang final atau laporan hasil pemeriksaan operasional maupun laporan hasil pemeriksaan keuangan yang bersangkutan, hendaknya diterbitkan laporan interim terlebih dahulu agar dapat segera diinformasikan kepada Instansi terkait untuk diambil langkah-langkah

penyelesaiannya baik oleh Menteri Koordinator Bidang Ekuin dan Pengawasan Pembangunan dan Menteri/Ketua Lembaga yang bersangkutan.
Untuk penerusan laporan hasil pemeriksaan khusus atas pengadaan barang dan jasa kepada Menteri Koordinator Bidang Ekuin dan Pengawasan Pembangunan dan Menteri/Ketua Lembaga ini ataupun pengkoordinasian pemeriksaannya, kami tunjuk Deputi Bidang Pengawasan Khusus. Sehubungan dengan hal ini, maka laporan hasil pemeriksaan interim ataupun final yang dimaksud, hendaknya Saudara kirimkan kepada Deputi Bidang Pengawasan Khusus.

4. Oleh karena kegiatan pengadaan barang dan jasa juga dilakukan Satuan Kerja Proyek dan BUMN/BUMD yang tidak tercantum dalam PKPT 1989/1990 (yang pemeriksaannya dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pengeluaran Pusat dan Daerah Deputi Bidang Pengawasan BUMN/BUMD dan Deputi Bidang Pengawasan Perminyakan, maka terhadap pelaksanaan pengadaan yang bersangkutan harus diperiksa oleh Unit-unit BPKP yang membidanginya dengan menggunakan Hari Pemeriksaan (HP) khusus yang sudah dicadangkan, agar ketentuan yang tercantum dalam Inpres 1 Tahun 1988 benar-benar dapat dilaksanakan oleh BPKP.
5. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kemudian (Post Audit) atas pengadaan barang dan jasa hendaknya memperhatikan petunjuk- petunjuk kami lebih lanjut yang tercantum dalam lampiran surat ini.

KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DANPEMBANGUNAN

TTD

Drs. GANDHI
NIP.060006034

Lampiran Surat Nomor : SE-233/K/1989
Tanggal :14 April 1989

BEBERAPA PETUNJUK
DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEMUDIAN ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Dalam melakukan pemeriksaan perlu diperhatikan *ketentuan mana* yang berlaku terhadap pengadaan yang bersangkutan. Apabila sumber dana untuk membiayai pengadaan yang bersangkutan seluruhnya berasal dari dana dalam negeri, maka ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam Keppres 29 Tahun 1984 dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku untuk pengadaan lokal berlaku sepenuhnya untuk pengadaan yang bersangkutan. Namun apabila sumber dana untuk membiayai kontrak yang bersangkutan sebagian atau sebagian besar berasa! dari bantuan luar negeri, maka tergantung dari persyaratan pemberi bantuan yang bersangkutan dimungkinkan adanya ketentuan yang berbeda, karena hal ini merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman yang terkait dengan penggunaan dana yang bersangkutan. Walaupun demikian,oleh karena ketentuan yang tercantum dalam Keppres 29 Tahun 1984 pada dasarnya dimaksudkan untuk mengutamakan kepentingan nasional, maka dalam penyusunan dokumen lelang termasuk tata cara penilaian pelelangan, pemberi kerja sejauh mungkin mengacu kepada kepentingan nasional.

Persyaratan pemberi pinjaman tersebut pada umumnya tercantum dalam perjanjian kredit yang merupakan sumber dana dari konlrak yang bersangkutan maupun pedoman (Guidelines) yang telah diterbitkan oleh para pemberi pinjaman, di antaranya adalah sebagai berikut :

1) Guidelines for Procurement under OECF Loans;
2) Guidelines for the Employment of Consultans by OECF Borrowers;
3) Guide1ines Procurement under IBRD Loans and IDA Credits;
4) Guidelines for the Use of Consultants by World Bank Borrowers and by The World Bank Executing Agency;
5) Guidelines for Procurement under Asian Development Bank Loans.
2. ,
6) Guidelines on the Use of Consultants by Asian Development Bank and its Borrower.

Tujuan diterbitkannya pedoman-pedoman tersebut di samping memuat persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman pada dasarnya ditujukan agar penggunaan dari dana pinjaman yang bersangkutan benar-benar telah dilakukan dengan memper-hatikan faktor-faktor efficiency, economy dan non diskriminasi. Dengan mempelajari pedoman-pedoman tersebut dan referensi lain yang diterbitkan oleh pemberi pinjaman, para pemeriksa akan memperoleh pengetahuan yang.lebih luas yang mencakup prosedur apa yang harus ditempuh dan persyaratan apa yang harus dipenuhi agar pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman.

2. Tergantung dari jenis pekerjaan maupun sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan yang bersangkutan maka *jenis kontrak* yang digunakan dapat berbeda satu sama lain. Misalnya untuk kontrak pekerjaan sipil, biasanya digunakan kontrak lumpsum dalam sumber dana sepenuhnya berasal dari dalam negeri. Untuk pekerjaan sipil, yang berskala besar dan mencakup jangka waktu penyelesaian lebih dari satu tahun, maka sesuai dengan persyaratan pemberi pinjaman biasanya digunakan jenis kontrak yang berbeda, yaitu kontrak harga satuan dengan atau tanpa formula penyesuaian harga. Untuk pekerjaan konsultan pada umumnya digunakan lumpsum contract (dalam hal sumber dananya berasal dari dalam negeri) atau man-month
(Time-bassed) contract dalam hal sumber dananya berasal dari bantuan luar negeri.

3. Dalam melakukan pemeriksaan, perlu diteliti *prosedur pengadaan* yang telah ditempuh sebelum .kontrak yang bersangkutan ditandatangani. Apabila prosedur pengadaan dilakukan atas dasar pelelangan, baik lelang umum maupun lelang terbatas, maka perlu diteliti dengan seksama apakah pelaksanaan lelang maupun evaluasi hasil lelang terah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesesuaian proses lelang dengan ketentuan yang berlaku ini biasanya erat berkaitan dengan kewajaran harga yang diperoleh sebagai hasil pelelangan yang bersangkutan. Apabila proses pelelangan dilaksanakan dengan wajar dan obyektif serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka harga yang diperoleh dari pelelangan pada umumnya juga akan menunjukkan gambaran yang wajar. Namun apabila proses pelelangan telah dilaksanakan secara tidak wajar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka harga yang diperoleh dari hasil lelang pada umumnya juga akan menunjukkan gambaran yang tidak wajar. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa tergantung dari persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman, syarat-syarat pelelangan untuk kontrak yang sumber dananya dibiayai dari bantuan luar negeri dapat berbeda dengan persyaratan pelelangan yang sumber dananya berasal dari dalam negeri. Sehubungan dengan hal ini, maka terdapat perbedaan antara LCB (Local Competitive Bidding) yang tunduk sepenuhnya dengan ketentuan-ketentuan Keppres 29 tahun 1988 dan ICB (International Competitive Bidding) yang pengaturannya menggunakan kelaziman dalam dunia international.
Apabila penetapan rekanannya didasarkan atas penunjukan langsung, maka perlu diteliti dengan seksama apakah penunjukan langsung ycrng bersangkutan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Keppres 29 Tahun 1984, Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan. Industri
dan Pengawasan Pembangunan Nomor : SE-O6/M.EKUIN/1988 tertanggal 6 Mei 1988 atau ketentuan khusus yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman yang bersangkutan.

Kesesuaian proses penunjukan langsung dengan ketentuan yang berlaku pada umumnya erat berkaitan dengan kewajaran harga dari pengadaan yang dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung ini. Apabila proses penunjukan langsung dilakukan dengan wajar dan obyektif serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka harga yang diperoleh dengan cara penunjukan langsung ini pada umumnya juga akan menunjukkan kewajaran. Namun apa- bila proses penunjukan langsung telah dilaksanakan secara tidak wajar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka harga yang diperoleh dengan cara penunjukan langsung pada umumnya juga akan menunjukkan gambaran yang tidak wajar.

4. Dalam melakukan pemeriksaan perlu diteliti *ketentuan kontrak* yang bersangkutan. Tujuannya antara lain adalah untuk meneliti apakah keseluruhan dokumen kontrak telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengandung ketentuan-ketentuan yang berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila karena sumber dananya berasal qari bantuan luar negeri terdapat ketentuan kontrak yang berbeda dengan ketentuan yang tercantum dalam Keppres 29 Tahun 1984, maka alasan atau penyebab dari pencantuman ketentuan tersebut harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam meneliti ketentuan kontrak ini mencakup pula meneliti kewajaran harga yang tercantum dalam kontrak yang bersangkutan.

5. Dalam melakukan pemeriksaan, perlu diteliti *pelaksanaan* dari kontrak yang bersangkutan, baik pelaksanaan pekerjaan miupun pelaksanaan pembayarannya. Lingkup pemeriksaan ini terutama berkaitan dengan penelitian terhadap kebenaran jumlah dan kualitas dari barang dan jasa yang telah diserahkan dan dibayar. Penelitian dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan yang tercantum pada kontrak dengan kenyataan sebenarnya. Dalam lingkup penelitian ini perlu diperhatikan pula jangka penyelesaian pekerjaan sebagaimana; ditetapkan dalam kontrak semula. Apabila kepada rekanan yang bersangkutan telah, diberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan, maka perlu diteliti lebih jauh alasan diberikannya perpanjangan tersebut, apakah dapat djpertanggungjawabkan.

6. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan kemudian ini, Deputi Bidang Pengawasan Khusus akan menyampaikan copy kontrak di atas Rp 500 juta yang telah diterima Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta tembusan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan perihal persetujuan pengadaan yang bernilai di atas Rp 3.000.000.000,00 kepada Unit-Unit BPKP lainnya yang akan melaksanakan pemeriksaan kemudian.

   Perlu diketahui bahwa sebagai tindak lanjut dari Inpres 1 Tahun 1988, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan telah menerbitkan beberapa Surat Edaran dan Surat sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden tersebut yang ringkasannya dalah sebagai berikut :

   1) SE-01/M.EKUIN/1988, tanggal 30 Maret 1988 perihal Pengadaan Barang Terpusat";
   2) SE-02/M.EKUIN/1988, tanggaJ 30 Maret 1988 perihal "Tata Cara Pengajuan Usulan Pemenang Lelang kepada Menko Ekuin dan Wasbang";
   3) SE-03/M.EKUIN/1988, tanggal 5 April 1988 perihal "Pemeriksaan Kemudian (Post Audit) oleh BPKP Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa yang Bernilai Rp 500.000.000,00 ke atas";
   4) SE-04/M.EKUIN/1988, tanggal 19 April 1988 perihal "Pemilihan Teknologi";
   5) SE.05/M.EKUIN/1988, tanggal 26 April1988 perihal "Surat Pernyataan yang Merupakan Lampiran dari Permintaan Persetujuan Pengadaan Barang dan Jasa dari Menko Ekuin dan Wasbang yang Nilainya di atas Rp 3.000.000.000,00";
   6) SE-06/M.EKUIN/1988, tanggal 6 Mei 1988 perihal "Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Cara Penunjukan Langsung";
   7) SE-133/M.EKUIN/1988, tanggal 10 Mei 1988 perihal "Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dari Para Kontraktor Minyak Asing";

8) SE-07/M.EKUIN/1988, tanggal 11 Mei 1988 perihal "Pengajuan Permohonan Persetujuan Kepada Menko Ekuin dan Wasbang untuk Proyek Dengan Dana Gabungan yang berasal dari Dana sendiri, DIP dan atau Bantuan Luar Negeri;
9) SE.09/M.EKUIN/1988, tanggal 14 Juli 1988 perihal "Harga standar Kendaraan Bermotor (Tahap I)";
10) SE-298/M.EKUIN/1988, tanggal 18 Agustus 1988 perihal Kegiatan Operasional";
11) SE-328/M.EKUIN/1988, tanggal 3 September 1988 perihal "Petunjuk Lebih Lanjut Terhadap Surat Nomor : 5-133/ M.EKUIN/1988 tanggal 10 Mei 1988";
12) SE-10/M.EKUIN/1988, tanggal 12 September 1988 perihal "Harga Standar Mesin Kantor";
13) SE-l1/M.EKUIN/1988, tanggal 12 September 1988 perihal "Harga Standar Mikro Komputer";
14) SE-12/M.EKUIN/1988, tanggal 20 September 1988 perihal "Harga Standar Kendaraan Bermotor (susulan)";
15) SE-13/M.EKUIN/1988, tanggal 28 September 1988 perihal “Penyewaan Mesin Foto Copy";
16) SE-14/M.EKUIN/1988, tanggal 5 Oktober 1988 perihal "Lelang Ulang Yang Dapat Dilaksanakan Dalam Waktu Relatif singkat";
17) SE-15/M.EKUIN/1988, tanggal 7 Oktober 1988 perihal "Merek Mikro Komputer (susulan);
18) SE-16/M.EKUIN/1988, tanggal 15 Oktober 1988 perihal "Harga Standar Mesin Kantor (susulan)";
19) SE-17/M.EKUIN/1988 tanggal 8 Nopember 1988 perihal "Penyesuaian Harga standar Kendaraan Bermotor Jenis Jeep (Kategori IV)";
20) SE-163/M.EKUIN/1988, tanggal 9 Nopember 1988 perihal "Usulan Pemenang Lelang dan Penunjukan Langsung yang Bernilai djiAtas Rp 3.000.000.000,00";
21) SE-02/M.EKUIN/1989J tanggal 21 Januari 1989 perihal "Ke-lengkapan/Kejelasan Dokumen Lelang dan Kewajaran Proses Pelelangan";
22) SE.03/M.EKUIN/1989, tanggal 16 Pebruari 1989 perihal "Harga satuan standar sepeda Motor/Scooter (Tahap II)";
23) SE-04/M.EKUIN/1989, tanggal 25 Februari 1989 perihal "Harga standar Sedan dan Jeep 4 x 4 (Tahap II)
24) SE-05/M.EKUIN/1989, tanggal 13 Maret 1989 perihal -"Harga standar Kendaraan Bermotor Kategori, I, II dan III (Tahap II)"
25) SE-06/M.EKUIN/1989, tanggal 17 Maret 1989 perihal "Harga standar Dump Truck".

surat-surat Edaran ini hendaknya dipelajari dengan seksama dan digunakan sebagai kerangka acuan dalam melakukan pemeriksaan. surat-surat Edaran tersebut akan kami kirimkan secara terpisah.

7. Oleh karena tujuan pemeriksaan kemudian atas pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Inpres 1 Tahun 1988 adalah untuk meneliti kebenaran jumlah, kualitas barang dan jasa serta kewajaran harganya, maka laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan hendaknya dapat menyimpulkan ketiga *sasaran pemeriksaan* tersebut di atas. Namun apabila dari hasil pemeriksaan dapat dilaporkan masalah.masalah lain yang cukup penting untuk diteruskan kepada Menko Ekuin dan Wasbang dan Menteri/Ketua Lembaga yang bersangkutan, maka masalah-masalah tersebut hendaknya dicantumkan dalam laporan yang bersangkutan.

8. Untuk lebih jelasnya di samping petunjuk ini akan disampaikan pula "Bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Kemudian" untuk Saudara pedomani.